

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERAN GANDA ISTERI
SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH
(Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
IBNU HISYAM ZAIN
NIM. 1223201015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERAN GANDA ISTERI
SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA DAN PENCARI NAFKAH
(Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja
Kabupaten Banyumas)**

**IBNU HISYAM ZAIN
NIM. 1223201015**

ABSTRAK

Jika kita melihat dari fakta yang ada di lapangan sering kali kaum ibu menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Perempuan (isteri) di Desa Sokaraja Tengah bekerja di berbagai sektor domestik hingga sektor publik. Misalnya berdagang, menjahit kain batik tulis, usaha getuk goreng, guru, karyawati dan sebagainya. Dalam aktivitas sehari-hari mereka menjalankan peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sokaraja Tengah, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sokaraja Tengah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode komparasi yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dalam tinjauan hukum islam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sokaraja Tengah menurut islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan isteri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN GANDA ISTERI DALAM KELUARGA	
A. Rekonstruksi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.....	7
B. Kontribusi Perempuan Bekerja.....	12
C. Peran Ganda Istri.....	13
D. Motif Perempuan Bekerja.....	15
E. Peran Ekonomi Istri.....	16
F. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga.....	18
G. Konsep Nafkah dalam Islam.....	24
H. Pandangan Islam Tentang Perempuan yang Bekerja.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30

	C. Sumber Data.....	31
	D. Metode Pengumpulan Data	31
	E. Metode Analisis Data	32
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERAN GANDA ISTERI YANG MENCARI NAFKAH	
	A. Deskripsi Wilayah Desa Sokaraja Tengah.....	35
	1. Kondisi Geografis.....	35
	2. Keadaan Demografis	36
	3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sokaraja Tengah ...	39
	B. Penyajian Data	44
	1. Aspek Kehidupan Masyarakat Desa Sokaraja Tengah	44
	2. Gambaran Subjek penelitian	45
	3. Deskripsi Hasil Penelitian	46
	C. Peran Isteri dalam Membantu Perekonomian Keluarga.....	47
	1. Peran Isteri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga.....	47
	2. Peran isteri Dalam Bidang Ekonomi.....	50
	3. Peran Isteri Dalam Masyarakat.....	50
	4. Bentuk atau Wujud Partisipasi Isteri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga.....	51
	5. Analisis dalam tinjauan hukum islam terhadap peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sokaraja tengah	52
	6. Analisis Fungsional Struktural Terhdap Praktik Isteri Sebagai Pencari Nafkah tambahan	53
	D. Analisis Dampak Isteri Sebagai pencari Nafkah Tambahan Terhadap Relasi Suami Isteri di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas	56
	1. Analisis Hukum Islam Dampak Isteri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Terhadap Relasi Suami Isteri	56
	2. Analisis Fungsional Struktural Dampak Isteri Pencari Nafkah Tambahan Terhadap Relasi Suami Isteri	57

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Pada umumnya sebuah keluarga tersusun dari orang-orang yang saling berhubungan darahdan atau perkawinan meskipun tidak selalu saling berbagi (serumah, meja makan, uang, bahkan emosi dan mejadi faktor untuk mendefinisikan sekelompok orang sebagai keluarga.

Di dalam sebuah keluarga wanita memiliki tanggung jawab pada ranah domestik karena ia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kaum pria memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga. Keadaan ini pada akhirnya memposisikan kaum perempuan di bawah kaum pria di dalam sebuah keluarga. Namun seorang ibu dalam keluarga memiliki wewenang penuh dalam melakukan segala perbuatan dan tindakan untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Terlebih sang ayah memiliki pekerjaan yang penghasilannya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka sang ibu akan membantu untuk melakukan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan keluarga.¹

Masyarakat yang melangkah maju ke zaman seperti zaman kita, antara lain mengalami emansipasi wanita, yaitu usaha melepaskan diri dari peranan wanita yang terbatas dari sistem kekerabatan untuk mendapatkan status baru, sesuai dengan zaman baru, dalam keluarga dan dalam masyarakat besar.

Perubahan dalam sistem perekonomian dalam masyarakat tersebut membawa perubahan pada alokasi ekonomi keluarga. Dalam hal ini perempuan berubah karena peranan perempuan dalam bidang ekonomi berubah pula. Harta bersama perkawinan dirinci oleh KHI dalam pasal 85 sampai dengan 97. Sedangkan berkenaan dengan harta pribadi suami istri yang dibawa ke dalam

¹Pudjiwati Sujogyo, *“Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa”* (Jakarta; CV Rajawali 1998) hlm 28

rumah tangga dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang ditetapkan bersama dengan jalan akad *syirkah* atau melalui perjanjian dalam perkawinan, diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan.

Pengertian peran menurut Soejono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.²

Partisipasi atau peran wanita dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Angka wanita bekerja di Indonesia dan juga di negara lain masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita, keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan wanita dapat menghandle masalah keluarga dan masalah kerja sekaligus. Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya memengaruhi konstelasi pasar kerja, akan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan perempuan sendiri dan kesejahteraan keluarganya. Perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga.

Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagi keluarga kelas bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat membantu. Pada dasarnya bagi perempuan Indonesia, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal dan berekonomi miskin peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru. Bagi perempuan golongan ini peran ganda telah ditanamkan oleh para orang tua sejak mereka masih berusia muda para remaja

²Lukman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta; Kanisius, 1997) hlm 94

putri tidak dapat bermain bebas seperti layaknya remaja lainnya karena terbebani kewajiban bekerja untuk membantu perekonomian keluarga mereka.

Bekerja dalam terminologi Islam ada kalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus di hadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha atau ahli hukum menetapkan bekerja itu mulia dan ibadah para fuqaha juga telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fiqih tentang jaminan pekerjaan dan tidak bolehnya menyepelkan kerja keras seseorang.³

Dalam hukum islam,tidak dilarang bagi seorang janda yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat islam Bahkan, Al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan.Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah “(Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja?

³Lukman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta; Kanisius, 1997) hlm 95

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di wilayah Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin membahas hal yang sama, luas serta dapat memberi kontribusi bagi khazanah keilmuan dalam dunia keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian bagi penulis untuk memberikan gambaran secara dekat kepada isteri yang mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian yang sedang di kaji.⁴ Dengan adanya kajian pustaka maka akan terlihat posisi suatu penelitian. Dari hasil pengamatan, penulis tidak menjumpai di suatu buku yang ada. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang penulis jumpai dan penulis sajikan dalam bentuk tabel, diantaranya:

No.	Nama Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis	Persamaan dengan penelitian penulis
1.	Anak yang Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kompilasi, skripsi oleh Fikry Maulana Maghribi,	Penelitian tersebut membahas tentang anak yang menfkahi orang tua sedangkan penelitian penulis peranperan ganda isteri sebagai ibu rumah	Nafkah

⁴ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) (Purwokerto: STAIN Prees, 2014, hlm 5.

No.	Nama Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis	Persamaan dengan penelitian penulis
	NIM: 1320201005, IAIN Purwokerto.	tangga dan pencari nafkah.	
2.	Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga (Studi Kasus di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, skripsi oleh Dian Pita Sari NIM: 26121149, Univeritas Negeri Islam Sumatera Utara Medan 2016.	Penelitian tersebut membahas tentang Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluargasedangkan penelitian penulis peran janda yang menafkahi keluarga. Peran ganda seorang istri yang di tinjau dari hukum islam.	Nafkah

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan dalam proses penelitian. Penelitian ini direncanakan ada 5 (lima) bab, yang masing-masing bab saling berkesinambungan.

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan sub-sub bab yang pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, kajian pustaka.

Bab II berjudul landasan teori, hal ini di sajikan dalam bab kedua di dasarkan pada acuan awal dalam penelitian yang akan di laksanakan sementara untuk sub bab yang pertama adalahrekonstruksi pembaruan hukum keluarga di Indonesia, Sementara untuk sub bab berikutnya pembahasan mengenai

kontribusi perempuan bekerja, peran ganda isteri, motif perempuan bekerja, peran ekonomi isteri, Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Keluarga, Konsep Nafkah dalam Islam dan Pandangan Islam Tentang Perempuan yang Bekerja.

Bab III berjudulkan metode penelitian, hal ini di artikan bahwa dalam pelaksanaan penelitian nantinya sudah mendapatkan tata cara dan penerapan apa yang akan dilakukan dalam penelitian, dalam bab ke tiga ini memiliki sub bab yang pertama berjudulkan metode pendekatan kualitatif dan disambung dengan metode penelitian etnografi dalam hal analisis data peneliti menggunakan teori mils and huberman yang di bahas setelah metode penelitian etnografi, isinya jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan dan analisis data, sub-sub yang akan dibahas dalam bab ini yaitu: deskripsi wilayah Desa Sokaraja Tengah, penyajian data, peran isteri dalam membantu perekonomian keluarga, analisis dampak isteri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami isteri.

Bab V adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran namun dalam bab lima ini peneliti menggunakan hipotesis awal dan hasil penelitian yang disajikan dan dikomperkan sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah itu adalah sub bab saran, dalam usaha yang dilakukan manusia menganggap kesempurnaan penelitian dianggap mutlak adanya, namun kesempurnaan hanya untuk Allah SWT, peneliti memaparkan saran untuk peneliti selanjutnya agar kesalahan atau kekurangan dalam penelitian ini dapat berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Praktik isteri sebagai pencari nafkah tambahan di Desa Sokaraja Tengah menurut islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan isteri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya.
2. Dampak isteri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami isteri di Desa Sokaraja Tengah menurut hukum islam antara lain menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling membutuhkan antara suami dan isteri.

B. Saran

Bagi para isteri yang bekerja harus lebih pandai dalam mengatur waktu, sehingga anak dan keluarga tidak merasa dinomorduakan. Pada waktu hari libur bekerja, para ibu lebih baik mengutamakan berkumpul dengan keluarga agar komunikasi antara suami, isteri dan anak bisa terjalin dengan baik.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Brehm, S. "*Intimate Relationship*" Mc. Graw Hill, New York, 2002.
- Buku Asri Batik Tulis Lasem hlm 3, 4, 5, 6, 7, 13,14,15,16.
- Dayakisni, H. "*Psikologi Sosial*". UMM Press, Malang, 2003..
- Diakses pada tanggal 28 November 2018.
- hak dan kewajiban istri yang tertuang dalam UU No 1 tahun 74 BAB VI yang tertulis dalam BAB XII pasal 83-84
- Hasil Wawancara dengan Ibu Juweriyah pada 12-14 Februari 2019.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Kapriah dan Ibu Sujiyah pada 22 Maret 2019.
- Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa pada 10 Desember 2018 dan 15 Februari 2019.
- <http://bwwl.or.id/index.php/in/artikel/1123-peran-wakaf-dalam-pemnberdayaan-ekonomi>. Perempuan-1. Di unduh Pada Tanggal 1 Desember 2018.
- <http://ssbelajar.blogspot.com/2013/03.ekonomi-mikro;makro.html>.
- [https:// www. journal islami. com.](https://www.journalislami.com)
- [https:// www. artikelkesetaraan gender. go. id.](https://www.artikelkesetaraangender.go.id)
- Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Inti Maya, "*Peran Perempuan Dalam Ekonomi Rumah Tangga*", Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: MitraMedia, 2005.
- Juwariyah Dahlan, "*Perempuan Karier*", Jurnal IAIN Sunan Ampel, XII, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 82.

Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.

Lukman Soetrisno, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta; Kanisius, 1997.

M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: kajian Fiqih nikah lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta Manajemen Islam*, Solo; CV. Pustaka Mantik, 1992.

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: dari nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*.

Mia Siti Aminah, *Muslimah Karir Mencapai Karir Tertinggi Dihadapan Allah, Keluarga, Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Ghratama, 2010.

Moh. Padil dkk, *Sosiologi Pendidikan* (Malang; Maliki Prees, 2007) hlm 125.

Muhammad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Karier*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

Muhammad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, 108-109.

Munawir Haris, *Pembaharuan Atas Hukum Keluarga di Indonesia*.

Nunung Sri Rochaniningsih, "Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja."

Ollenburger, J. & Moore, H. "Sosiologi Wanita". Rineka Cipta: Jakarta, 1996, hlm 14.

pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975.

Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2002.

Pudjiwati Sujogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta; CV Rajawali 1998.

S.R. Parker dkk, *Sosiologi Industri*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1992.

Sarafino, E.P. "Health Psychology: Biopsychosocial Interaction" (4th ed.). New York: John Wiley and Sons, 1994.

Scrbd, "Makalah Single Parent". Sumber: <https://www.scribd.com/doc/316213576/Makalah-Single-Parent-doc#download> (Diakses pada 14 Maret 2019).

- Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*, 2 Januari 2016.
- Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*, 2 Januari 2016.
- Sri Supriyantini, Hubungan antara peran gender dengan keterlibatan Suami dalam kegiatan Rumah Tangga", USU digital library, Sumatra Utara: Universitas Sumatra utara, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fikih Perempuan Muslimah.
- Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66, Agustus 2015.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Purwokerto: STAIN Prees, 2014.
- Titin Fatimah, "Perempuan Karier dalam Islam", *MUSAWA*, 1, Juni 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Rona Publishing.